

Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir*

Muhammad Zulfikar Nur Falah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Lamongan, Indonesia
Email: zulfikarnur2002@gmail.com

Muhammad Arwani Rofi'i

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Lamongan, Indonesia
Email: mafaza@alishlah.ac.id

Abstract

This research examines the term jihad from Wahbah al-Zuhayli's perspective in *Tafsir al-Munir* focusing on Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69. The main background explains the problem of jihad in the modern era in dimensions of the school that reflect the interests of power with acts of radicalism and terrorism. This concept is closed, because it still uses the definition of jihad in the era of the Prophet Muhammad, who tend to prioritize physical attitude. Meanwhile, *Tafsir al-Munir* occupies the most appropriate position for taking formal objects, of course due to the theoretical and practical nature of interpreting the verses of the Qur'an. So this research formulates the problem of how the term of jihad is in the Al-Qur'an and *Tafsir al-Munir*'s perspective on the term of jihad. The results of this research are divided into two conclusions. First, the term of jihad in the Koran is divided into the Makkiyah and Madaniyah periods. Jihad in the Makkiyah period emphasized self-defense through a persuasive attitude. Meanwhile, jihad in the Madaniyah period emphasized self-defense through physical behavior. Second, the internalization of faith in the oneness of God, the implications of human spiritual attitudes, and human *rūḥiyyah* behavior, are all concepts of jihad in the perspective of *Tafsir al-Munir* which focuses on the study of Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69.

Keywords: *Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69; Makkiyah and Madaniyah; Tafsir al-Munir; Term of Jihad; Wahbah al-Zuhayli.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji term jihad perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* secara fokus pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69. Latar belakang pokok menjelaskan permasalahan jihad di era modern pada dimensi mazhab yang merefleksikan kepentingan kekuasaan dengan tindakan radikalisme dan terorisme. Konsep itu bersifat tertutup, karena masih menggunakan definisi jihad di era Rasulullah Saw. yang cenderung mendahulukan sikap fisik. Sedangkan, *Tafsir al-Munir* menempati posisi paling tepat

pengambilan objek formal tentu dikarenakan adanya sifat teoritis dan praktis dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an. Maka penelitian ini merumuskan masalah bagaimana term jihad dalam Al-Qur'an dan perspektif *Tafsir al-Munir* atas term jihad. Hasil penelitian ini terbagi menjadi dua kesimpulan. *Pertama*, term jihad dalam Al-Qur'an itu terbagi dalam periode Makkiah dan Madaniyah. Jihad pada periode Makkiah menitikberatkan pembelaan diri melalui sikap persuasif. Sementara, jihad pada periode Madaniyah menitikberatkan pembelaan diri melalui sikap fisik. *Kedua*, internalisasi iman kepada keesaan Tuhan, implikasi sikap spiritual manusia, dan perilaku *ruhyyah* manusia, merupakan tafsir term jihad dalam perspektif al-Zuhayli yang terfokus pada kajian Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69.

Kata Kunci: *Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69; Makkiah dan Madaniyah; Tafsir al-Munir; Term Jihad; Wahbah al-Zuhayli.*

PENDAHULUAN

Permasalahan jihad di era modern itu memiliki dua dimensi penting. *Pertama*, mazhab (kelompok) yang merefleksikan kepentingan kekuasaan melalui tindakan radikalisme. *Kedua*, mazhab (kelompok) yang merefleksikan kepentingan kekuasaan melalui tindakan terorisme. Dua dimensi penting tersebut lantaran jihad di era modern dapat dipahami sebagai konsep tentang usaha sebuah mazhab (kelompok) berlandaskan nilai-nilai kebaikan, akan tetapi tidak terimplementasi secara kolektif terhadap perilaku konstruktif masyarakat.¹

Mazhab (kelompok) yang merefleksikan kepentingan kekuasaan melalui tindakan radikalisme berarti dimensi jihad di era modern dengan mengarahkan kepada satu gerakan. Hal itu adalah mengaktifkan komponen kebermanfaatan akan nilai kebaikan bagi suatu mazhab (kelompok) sesuai sistem yang ideologis-fanatistik.² Implikasi logisnya tentu

¹ Penjelasan dua dimensi permasalahan jihad di era modern ini penulis merujuk sesuai peristiwa yang terjadi pada 11 September 2001 yang dikutip Fikri Mahmud terkait pendapat Alamoudi. Hal itu mengenai klaim di Amerika Serikat jika "muslim" berarti "teroris" dan "Islam" berarti "kekerasan". Keterhubungan tersebut lalu umat Islam disinonimkan dengan fanatisme. Setelah itu, fenomena Islamofobia semakin meningkat. Hingga akhirnya, menurut Edmund Bosworth sebagaimana kutipan Fikri Mahmud, segala aktivitas politik di berbagai negara, seperti Turki, Iran, Sudan, Ethiopia, Spanyol, India, dan sebagainya selama lebih dari 12 abad adalah disebabkan karena jihad. Lihat Fikri Mahmud, *Jihad dan Terorisme: Membongkar Kesalahpahaman tentang Jihad dan Kaitannya dengan Terorisme* (Bengkulu: El-Markazi, 2021), 2-3.

² Definisi sistem yang ideologis-fanatistik terdiri dari empat komponen pada tindakan radikalisme. *Pertama*, radikalisme itu tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi dan diwujudkan dalam bentuk penolakan hingga perlawanan secara keras. *Kedua*, melakukan upaya penolakan secara berangsur-angsur dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. *Ketiga*, penganut paham radikalisme itu biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap jalannya sebuah program kerja dengan cara menggunakan kekerasan. *Keempat*, penganut paham radikalisme itu memiliki anggapan jika semua pihak yang berbeda pandangan adalah bersalah. Lihat Nuria Reny Hariyati, dkk, *Radikalisme dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis* (Gresik: Graniti, 2019), 6.

saja berdampak pada model aksi yang cenderung eksklusif, seperti: intoleransi, diskriminasi, penyalahgunaan agama, hingga gangguan terhadap perekonomian dan investasi.

Sedangkan, mazhab (kelompok) yang merefleksikan kepentingan kekuasaan melalui tindakan terorisme juga mengarahkan kepada satu gerakan dalam konstelasi dimensi jihad di era modern. Hal itu adalah mengaktifkan komponen kebermanfaatan akan nilai kebaikan bagi suatu mazhab (kelompok) sesuai tujuan sistem yang politis-ekstrimistik.³ Implikasi logisnya tentu saja berdampak pada model aksi pelaksanaan yang aplikasinya secara kualitatif (lapangan), seperti: peledakan bom, pembunuhan, penghadangan, perampokan, sabotase, hingga intimidasi.

Aktualisasi konsep jihad menjadi pembahasan paling fundamental, setelah mengetahui dua dimensi penting mengenai permasalahan di era modern. Radikalisme dan terorisme, tindakan yang menjelma ke dalam konsep jihad. Hal itu terjadi ketika memandang aplikasi jihad pada masa Rasulullah Swt. yang mengandalkan perang.⁴ Maka, radikalisme dan terorisme menjadi konsep jihad di era modern untuk memaknai pembelaan suatu mazhab (kelompok) atas sikap kekerasannya yang ideologis-fanatistik serta politis-ekstrimistik.

Objek material penelitian ini adalah term jihad. Untuk mengurai aktualisasi jihad secara komprehensif, penulis fokus mengkaji Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69. Ayat ini membahas tentang konsekuensi logis bagi orang yang berjihad dengan ikhlas secara spiritual atas harta dan jiwanya. Hal itu adalah Allah Swt. akan mempermudah urusan diri

³ Uraian tentang definisi sistem yang politis-ekstrimistik penulis merujuk kepada pendapat Jamez M. Lurz dan Brenda J. Lurz yang dikutip Syaifurohmat Pratama Santoso, terdapat enam komponen pada tindakan terorisme. *Pertama*, terorisme memiliki motivasi dan tujuan politik. *Kedua*, adanya kekerasan yang dapat dipercaya dan nyata secara eksistensial. *Ketiga*, sebagai upaya mendapatkan tujuan politik organisasi, maka dilakukan kekerasan dengan penentuan target yang mampu membuat sebuah propaganda. *Keempat*, agar kekerasan politik menjadi terorisme itu harus ada organisasi yang dapat diidentifikasi dan bukan termasuk kejahatan perorangan, contohnya Islamic State of Iraq Syria (ISIS). *Kelima*, penentuan target dan pelaku kekerasan harus memiliki dampak kepada tujuan dari terorisme itu sendiri. *Keenam*, tindakan teroris digunakan untuk meningkatkan situasi kekuasaan organisasi yang menggunakan bentuk kekerasan politik. Lihat Syaifurohmat Pratama Santoso, *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 7.

⁴ Menurut al-Shallabi yang dikutip A.R Shohibul Ulum, terdapat tiga faktor kemunculan konsep jihad pada masa Rasulullah Saw. *Pertama*, membela diri dari serangan musuh. *Kedua*, menjamin kelancaran dakwah Islam dan memberi kesempatan kepada orang untuk memeluk Islam. *Ketiga*, memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan pasukan Persia dan Romawi. Lihat A.R Shohibul Ulum, *Kemelut Perang di Zaman Rasulullah: dari Perang Badar hingga Perang Nahrawan* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), 17. Makna jihad di masa Rasulullah Saw. lebih tepatnya dimaksudkan kepada berperang melawan kaum kafir ketika berada dalam medan peperangan. Oleh karena itu, membunuh orang kafir yang tidak menyerang umat Islam, dengan situasi damai, maka sama sekali bukan termasuk makna jihad secara hakiki. Lihat Ahmad Hadi Yasin, *Menjadi Miliuner di Akhirat* (Depok: Kaysa Media, 2010), 139.

seseorang melihat jalan yang benar. Dari skema tersebut, selanjutnya anjuran paling pokok tentu saja tidak diperlukan untuk khawatir dan takut terhadap tindakan eksistensial diri yang sudah mengarah kepada ridha-Nya.⁵

Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 menjadi relevan dijadikan sebagai objek material itu bertujuan untuk mengetahui aktualisasi jihad yang semata-mata tidak hanya memiliki makna berperang. Penulis memilih kajian terhadap Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 bukan berlandaskan perwakilan menganalisis aktualisasi jihad dalam Al-Qur'an. Namun, penulis akan memberi perspektif baru dengan objek formal tertentu tentang aktualisasi jihad pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69.

Objek formal penelitian ini adalah *Tafsir al-Munir*. Aktualisasi jihad pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 dari perspektif *Tafsir al-Munir* nantinya terurai keterlibatan al-Zuhayli dalam melakukan kompetensi linguistik dan kemampuan mengakses alam kemanusiaan (dimensi psikologis pengarang). Untuk itu, alasan tepat penulis memilih objek formal *Tafsir al-Munir*, karena posisi fundamental al-Zuhayli dengan sadar dalam merefleksikan corak keilmuan *al-adab al-ijtimā'i* yang memaknai suatu ayat dengan sifat teoritis dan praktis.

Berbeda ketika memilih objek formal *Tafsir al-Sha'rāwī* misalnya. Meskipun merefleksikan corak keilmuan *al-adab al-ijtimā'i*, al-Sha'rawi cenderung memaknai suatu ayat dengan sifat praktis saja. Adapun suatu ayat yang dimaknai dengan sifat teoritis, al-Sha'rawi tidak melakukan analisis secara komprehensif. Skema itu lantas memperlihatkan makna lafaz dari suatu ayat dengan penjelasan kepada nilai-nilai praktisnya sebagai landasan kehidupan bagi pembaca yang tentu tidak begitu detail membahas sifat teoritis teks.⁶

Maka, objek formal *Tafsir al-Munir* dalam penelitian ini menempati pengambilan sudut pandang paling aplikatif untuk melihat aktualisasi jihad yang terfokus pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69. Linieritas Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 dengan permasalahan jihad di era modern, pembicaraan aktualisasi itu mengarah pada sistem kebahasaan berupa kajian sintagmatik dan paradigmatic, serta penelusuran refleksi kontekstual makna. Semua ini direfleksikan *Tafsir al-Munir* daripada *Tafsir al-Sha'rāwī*.

Penelitian ini berjudul "Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam Perspektif *Tafsir al-Munir*". Secara singkat, term jihad merupakan objek material penelitian ini. Sementara itu, *Tafsir al-Munir* sebagai objek formalnya. Uraian mengenai aktualisasi jihad

⁵ Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nuur*, Jilid 4 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 3155.

⁶ Untuk memberi contohnya, penulis akan memaparkan penafsiran al-Sha'rawi pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69. Al-Sha'rawi hanya terfokus menyampaikan sifat teoritis lafaz *jāhadū* sebagaimana bentukan dari *jāhadu* itu menunjukkan kedudukan *al-mafā'ilah* dan *al-mushārahah*. Dengan keterhubungan tersebut, al-Sha'rawi menyampaikan sifat praktis sebuah lafaz secara komprehensif terfokus pada struktur kalimat *jāhadū finā*. Nilai praktis yang diurai al-Sha'rawi terdapat dua aspek. *Pertama*, perlawanan dalam konteks memperjuangkan kepentingan agama. *Kedua*, perlawanan dalam konteks keimanan dan keesaan Tuhan. Dua nilai praktis itu tentu konsep jihad tidak semata-mata dilalui dengan perang. Lihat Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sha'rāwī* (Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991), 11279-11294.

dari perspektif *Tafsir al-Munir* akan dijelaskan secara fokus pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69. Lebih tepatnya, penulis menganalisis penafsiran al-Zuhayli atas Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 dengan uraian tentang aktualisasi jihad.

Judul penelitian ini "Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam Perspektif *Tafsir al-Munir*". Term jihad sebagai objek material yang dilakukan pengkajian menggunakan *Tafsir al-Munir*. Distingsi (perbedaan) terhadap kajian terdahulu yang terletak pada jurnal berjudul "Konsep Jihad dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Ayat-ayat Jihad dalam *Tafsir al-Munir*", penelitian ini adalah melakukan proses analisis aktualisasi konsep jihad dengan fokus kajian Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69.

Kritik atas jurnal berjudul "Konsep Jihad dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Ayat-ayat Jihad dalam *Tafsir al-Munir*" adalah tidak memiliki keseimbangan antara penjelasan variabel penelitian dan analisis terhadap *content*. Karena itu, analisis terhadap *content* seolah-olah bersifat deskriptif yang menyebabkan tindaklanjut penjabaran pembahasan objek material hanya sebatas penafsiran konsep jihad dalam Al-Qur'an saja.

Jurnal berjudul "Perkembangan Term Jihad dalam Al-Qur'an (Aplikasi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)" dan "Penafsiran Ayat-ayat Jihad dalam Kitab *al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir", demikian memiliki objek formal yang sama. Dengan dua kajian terdahulu tersebut, maka distingsi (perbedaan) atas penelitian "Aktualisasi Konsep Jihad dalam Perspektif *Tafsir al-Munir*" ini tentu saja juga terletak pada objek formalnya. Hal itu adalah menggunakan sudut pandang *Tafsir al-Munir*.

Sedangkan, jurnal berjudul "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an (Ayat-ayat *Jihād* dan *Qitāl*)" dan "Konsep Jihad: Antara Normatifitas dan Historisitas", dua kajian terdahulu itu lebih bersifat deskriptif saja dalam menjelaskan objek material. Hal itu berkaitan seperti merefleksikan pola berpikir yang deduktif. Sebuah konsep satu-kesatuan sebagai entitas terbesar, penjabaran yang deskriptif terikat dengan refleksi dari komponen terkecilnya.

Dari penjelasan di atas, maka penelitian tentang "Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam Perspektif *Tafsir al-Munir*" ini yang penulis sajikan memiliki tiga keistimewaan. *Pertama*, penjabaran jihad yang tidak sekedar menjelaskan penafsiran. *Kedua*, penggunaan objek formal *Tafsir al-Munir*. *Ketiga*, penjabaran jihad yang memberi interpretasi dengan menjelaskan aktivitas analisis atas objek formal. Tiga keistimewaan tersebut penelitian ini menjadi berbeda terhadap lima kajian terdahulu yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Metode ini dilakukan dengan memakai sumber literatur berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Proses mengolah data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Maksudnya itu mendeskripsikan terlebih dahulu term jihad dalam Al-Qur'an dan karakteristik *Tafsir al-Munir*, selanjutnya menganalisis perspektif al-Zuhayli tentang tafsir term jihad yang fokus pada studi Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Term Jihad dalam Al-Qur'an

Term jihad yang berasal dari kata *jahd* dan *juhd*, memiliki arti kekuatan, kemampuan, serta kelelahan. Dari pengertian itu dipahami jika jihad membutuhkan kekuatan, dengan melibatkan aspek tenaga, pikiran, dan harta.⁷ Term jihad secara morfologi berasal dari kata kerja *jahada – yajhadu*, yang berarti mencurahkan daya bekerja keras. Pengertian itu pada dasarnya menggambarkan perjuangan keras atau upaya maksimal yang dilakukan seseorang untuk menghadapi segala ancaman di sekitar.⁸

Jihad dalam Al-Qur'an secara derivatif disebutkan sebanyak 41 kali yang terbagi menjadi lima bagian.⁹ *Pertama*, penyebutan term jihad berbentuk *fi'l ma'adi* sebanyak 15 kali.¹⁰ *Kedua*, penyebutan term jihad berbentuk *fi'l mu'dari'* sebanyak 5 kali.¹¹ *Ketiga*, penyebutan term jihad berbentuk *ma'sdar* sebanyak 10 kali.¹² *Keempat*, penyebutan term jihad berbentuk *ism fa'il* sebanyak 4 kali.¹³ *Kelima*, penyebutan term jihad berbentuk *ism amr* sebanyak 7

⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid 1 (A-J) (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 396.

⁸ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006), 17.

⁹ Elsaid M. Badawi, dkk, *Arabic – English Dictionary of Qur'anic Usage* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008), 177.

¹⁰ Term jihad berbentuk *fi'l ma'adi* terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, kata *jahada*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 19, dan Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 6. *Kedua*, kata *jahadaka*, meliputi Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 8, dan Al-Qur'an Sūrah Luqmān [31]: 15. *Ketiga*, kata *jahadū*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Baqarah [2]: 52, Al-Qur'an Sūrah 'Alī 'Imrān [3]: 142, Al-Qur'an Sūrah al-Anfāl [8]: 72, Al-Qur'an Sūrah al-Anfāl [8]: 74, Al-Qur'an Sūrah al-Anfāl [8]: 75, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 16, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 20, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 88, Al-Qur'an Sūrah al-Nahl [16]: 110, Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69, dan Al-Qur'an Sūrah al-Ḥujurāt [49]: 15. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfāz al-Qur'an al-Karīm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2015), 409-410.

¹¹ Term jihad berbentuk *fi'l mu'dari'* terbagi menjadi empat bagian. *Pertama*, kata *yujāhidu*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 6. *Kedua*, kata *yujāhidū*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 44, dan Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 81. *Ketiga*, kata *yujāhidūna*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Mā'idah [5]: 54. *Keempat*, kata *tujāhidūna*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Ṣaff [61]: 15. Lihat Alami Zadah Faydullah al-Maqdisi, *Fath al-Rahmān Liṭālib Āyāt al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Khatāb al-Ilmiyah, 1971), 161-162.

¹² Kata jihad berbentuk *ma'sdar* terbagi menjadi lima bagian. *Pertama*, kata *jihādīn*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 24. *Kedua*, kata *jihādān*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Furqān [25]: 52, dan Al-Qur'an Sūrah al-Mumtahanah [60]: 1. *Ketiga*, kata *jihādihī*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Ḥajj [22]: 78. *Keempat*, kata *jahd*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Mā'idah [5]: 53, Al-Qur'an Sūrah al-An'am [6]: 109, Al-Qur'an Sūrah al-Nahl [16]: 38, Al-Qur'an Sūrah al-Nūr [24]: 53, dan Al-Qur'an Sūrah Fāṭir [35]: 42. *Kelima*, kata *juhdahum*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 79. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfāz al-Qur'an al-Karīm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2015), 429.

¹³ Kata jihad berbentuk *ism fa'il* terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, kata *mujāhidūna*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Nisā' [4]: 95. *Kedua*, kata *mujāhidīna*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Nisā' [4]: 95 2X, dan Al-Qur'an Sūrah Muḥammad [47]: 31. Lihat Alami Zadah Faydullah al-Maqdisi, *Fath al-Rahmān Liṭālib Āyāt al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Khatāb al-Ilmiyah, 1971), 162.

kali.¹⁴ Jihad dalam Al-Qur'an dengan melakukan penjabaran empat bagian tersebut akan mengurai dari segi periode Makkiah dan Madaniyyah.

Jihad dalam periode Makkiah dipahami secara persuasif. Hal itu berarti pertahanan diri dengan kemampuan yang maksimal dari semua derita tekanan dan penganiayaan dengan orang-orang musyrik Makkah.¹⁵ Ayat-ayat jihad dalam periode Makkiah, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Naḥl [16]: 110, Al-Qur'an Sūrah al-Furqān [25]: 52, Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 6, dan Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69.¹⁶

Pada Al-Qur'an Sūrah al-Naḥl [16]: 110, jihad dipahami sebagai alternatif menghadapi tekanan dengan melibatkan pikiran untuk mencegah perlakuan buruk dari orang musyrik. Berjihad, bersabar, dan berhijrah, tiga komponen yang dimiliki Rasulullah Saw. dan para sahabat dalam konstruk pembelaan diri. Bersabar melawan siksaan orang musyrik itu bentuk dari jihad. Ketika penderitaan semakin mengejut, Rasulullah Saw. dan para sahabat mengambil langkah dengan melakukan hijrah.¹⁷

Sedangkan, Al-Qur'an Sūrah al-Furqān [25]: 52 membahas keberadaan Al-Qur'an sebagai sarana jihad. Ayat ini turun ketika Rasulullah Saw. berada di Makkah dengan situasi lemahnya kekuatan fisik umat Islam. Karena itu, perintah untuk berjihad berarti mencurahkan semua kemampuan menghadapi orang musyrik dengan kalimat-kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan senjata yang melukai fisik.¹⁸

Pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 6 dan Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69, jihad dipahami sebagai alternatif melawan hawa nafsu. Menurut al-Biqā'i yang dikutip M. Quraish Shihab, jihad dalam Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 6 berarti upaya menginternalisasi diri menghadapi hawa nafsu.¹⁹ Sementara, Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 membahas jihad yang dikaitkan dengan jaminan kebahagiaan merefleksikan nilai-nilai kemaslahatan diri dalam menghindari segala bahaya.

Demikian tinjauan jihad dalam periode Makkiah. Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berjihad telah diturunkan sejak Rasulullah Saw. bermukim di Makkah. Karena itu, jihad dalam periode Makkiah lebih bermakna moral dan spiritual.

¹⁴ Kata jihad berbentuk *ism amr* terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, kata *jāhidi*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 73, dan Al-Qur'an Sūrah al-Taḥrīm [66]: 9. *Kedua*, kata *jāhidhum*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Furqān [25]: 52. *Ketiga*, kata *jāhidū*, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Mā'idah [5]: 35, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 41, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 86, dan Al-Qur'an Sūrah al-Ḥajj [22]: 78. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfāz al-Qur'an al-Karīm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2015), 409-410.

¹⁵ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah...*, 20.

¹⁶ M. Syafi'i Saragih, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb dan Quraish Shihab)* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 23.

¹⁷ Ahmad Bazith, "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an," *Tafsire* 2, no. 1 (2014): 80.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 497.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 10 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 444.

Jihad pada konteks ayat-ayat Makkiah berbentuk taat kepada Allah Swt., bersabar, hingga ajakan persuatif untuk menyembah keesaan Tuhan.²⁰

Jihad dalam periode Madaniyah merupakan suatu perlawanan fisik terhadap tindakan penganiayaan dari musuh.²¹ Ayat-ayat jihad dalam periode Madaniyah, meliputi: Al-Qur'an Sūrah al-Baqarah [2]: 218, Al-Qur'an Sūrah Āli 'Imrān [3]: 142, Al-Qur'an Sūrah al-Nisā' [4]: 95, Al-Qur'an Sūrah al-Mā'idah [5]: 35, Al-Qur'an Sūrah al-Mā'idah [5]: 54, Al-Qur'an Sūrah al-Anfāl [8]: 72, Al-Qur'an Sūrah al-Anfāl [8]: 74, Al-Qur'an Sūrah al-Anfāl [8]: 75, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 16, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 19, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 20, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 24, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 41, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 44, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 73, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 81, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 86, Al-Qur'an Sūrah al-Tawbah [9]: 88, Al-Qur'an Sūrah al-Hajj [22]: 78, Al-Qur'an Sūrah Muḥammad [47]: 31, Al-Qur'an Sūrah al-Hujurat [49]: 15, Al-Qur'an Sūrah al-Mumtahanah [60]: 1, Al-Qur'an Sūrah al-Saff [61]: 11, dan Al-Qur'an Sūrah al-Tahrīm [66]: 9.²²

Pada Al-Qur'an Sūrah Āli 'Imrān [3]: 142 misalnya. Kaitan jihad pada ayat ini terhubung secara *munāsabah* kepada perang Uhud. Pengetahuan mengenai jihad menjadi integratif terhadap nilai-nilai kesabaran. Karena itu, keberhasilan sebuah jihad adalah mengimplementasikan secara kolektif *self existence* (kesadaran diri) pada kesabaran. Relevansi penting atas kekalahan umat Islam pada perang Uhud tentu makna jihad tidak dibarengi dengan implementasi kesabaran.²³

Misal lainnya pada Al-Qur'an Sūrah al-Anfāl [8]: 74. Pengertian jihad dalam ayat ini dihubungkan dengan hakikat mukmin sejati. Memberikan tempat kediaman kepada Rasulullah Saw., posisi orang Anshar sangat menempati sebagai mukmin sejati. Hal tersebut selanjutnya dikaitkan dalam konstelasi bukti kebenaran iman melalui berhijrah. Konteks itu tentu mendapat tekanan akan penderitaan dan kesulitan, sehingga berjihad dengan fisik merefleksikan keadaan implementatif untuk memperkuat barisan Islam.²⁴

Selanjutnya jihad dalam Al-Qur'an Sūrah al-Mumtahanah [60]: 1 lebih diartikan sebagai larangan bersekutu dengan orang kafir. Ayat itu menjelaskan kecaman terhadap siapa yang mengaku beriman, akan tetapi berusaha secara maksimal menjalin hubungan dengan orang kafir.²⁵ Posisi jihad seseorang menempati aspek paling fundamental dalam mengekspresikan fitrah kesucian diri dengan cara memberikan tekanan fisik ketika gangguan musuh semakin bergejolak akan eksistensialnya.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 97.

²¹ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah...*, 20.

²² M. Syafi'i Saragih, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb dan Quraish Shihab)...*, 23.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 230.

²⁴ Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Jilid 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 1614.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 155.

Demikian jihad dalam periode Madaniyah. Secara singkat, jihad pada periode Madaniyah sudah dalam pengertian berperang mempertahankan diri atas penganiayaan atau serangan orang kafir. Maka, makna jihad mempunyai dua interpretasi. Makna awalnya bersifat religius sebagai etika individu. Adapun arti turunannya adalah perang dengan konteks terjadi adanya bentrokan yang lebih signifikan mengarah kepada reaksi terhadap agresi orang kafir.²⁶ Untuk itu, ayat-ayat jihad dalam periode Madaniyah implikasi loginya tentu melampaui keterikatan pada tindakan peperangan yang metaforis ketika menela'ah secara sistematis struktur konteks atas teks.

Wahbah al-Zuhayli dan Karakteristik Tafsir al-Munir

Wahbah al-Zuhayli itu seorang ulama' yang sangat populer di era masa Islam kontemporer sekaligus guru besar di Suriah dalam bidang keislaman. Selain itu, al-Zuhayli dikenal oleh kalangan akademisi karena karyanya yang banyak diteliti. Terlahir dengan nama Wahbah ibn Mustafa al-Zuhayli di Dar 'Atiyah daerah Qalmin, Damsyiq, Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H, dan meninggal pada tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah pada usianya yang ke-83 tahun.²⁷

Di era al-Zuhayli, pada paruh kedua abad ke-20, negara mayoritas berpendudukan Muslim ditandai dengan kondisi kecenderungan kepada madzhab Fiqh tertentu (dalam hal ini Suriah mengikuti madzhab Hanafi). Keragaman parsial tetap dijamin kemerdekaannya dengan memberikan tempat pada madzhab Fiqh lain. Sehingga periode kehidupan al-Zuhayli diwarnai oleh keharusan beradaptasi dengan teori (hukum) konvensional dalam praktek muamalah. Tantangannya adalah kehidupan terasa membenahi umat Islam akibat dari moderanisasi kemajuan teknologi yang mendorong manusia bersikap pragmatis. Hal itu diperparah dengan kurangnya diimbangi oleh seorang ulama' negara setempat dalam kaitan cepat tanggap merespon kenyataan-kenyataan problematika kontemporer.²⁸

Dengan situasi di atas memengaruhi pemikiran al-Zuhayli terhadap disiplin ilmu Fiqh, Ushul Fiqh dan Tafsir secara khusus. Sehingga sepanjang perjalanan hidupnya, al-Zuhayli memiliki geneologi keilmuan yang bersumber kepada ulama' terpandang di Damaskus dan Mesir, meliputi Shaykh Mahmud Yasin dalam bidang Hadits; Shaykh Mahmud al-Rankusi dalam bidang Akidah; Shaykh Hasyim al-Khatib dalam bidang Fiqh al-Syafi'i; Shaykh Hasan al-Suyuti dalam bidang ilmu Waris; Shaykh Lutfi al-Fayyumi dalam bidang Ushul Fiqh dan Mustalah Hadits; Shaykh Ahmad al-Shamaqi dalam bidang ilmu Tajwid; Shaykh Hamdi Jawijari dalam bidang ilmu Tilawah; Shaykh Abu Hasan al-Qashabi dalam bidang ilmu Nahwu dan Sharaf; Shaykh Hasan Habnakah dan Shadiq Habnakah al-Maydani dalam bidang ilmu Tafsir; Shaykh Shalih al-Farfuri dalam bidang ilmu Bahasa Arab, Balaghah, dan Adab; Shaykh Hasan al-Khatib, Ali Sa'd al-Din, Syubhi

²⁶ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis...*, 109.

²⁷ Saadatus Salamah, dkk, "Pandangan Mufasssir tentang Surga (Tempat) Nabi Adam: Studi *al-Tafsir al-Munir*, *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, dan *Amālī al-Murtaḍā*," *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 90-91.

²⁸ Faridatus Syuhadak, dkk, "Pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang *Ahkam al-Ushrah*," *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2012): 161.

al-Khayzarani dan Kamil al-Qishari dalam bidang Hadits dan Akhlak; Shaykh Jawdatul Murdayni dalam bidang metode ceramah; Shaykh Rasyid al-Shathi dan Hikmat al-Shathi dalam bidang ilmu Sejarah dan Akhlak; Dr. Nahzim Mahmud Nasimi dan Mahir Himadah dalam bidang Tasyri'; terakhir guru-guru lainnya yang mengajar Kimia, Bahasa Inggris, dan berbagai ilmu kontemporer.²⁹

Al-Zuhayli dalam membangun konstruksi pemikiran memiliki empat langkah prosedural secara bertahap. *Pertama*, melakukan kajian terhadap *naṣṣ* yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan yang berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata-kata *mujmal*, *mushtarak*, serta lafal yang diragukan termasuk 'amm atau *khaṣṣ*, *ḥaqīqah (majāz)*, *ḥaqīqah ('urf)*, *muṭlaq* atau *muqayyad*, dan sebagainya. *Kedua*, jika menemukan mengenai masalah yang dikaji, maka berpegang teguh pada *naṣṣ*, dan menghukumi masalah yang sedang dikaji dengan ketentuan dalam *naṣṣ*. *Ketiga*, jika tidak menemukan suatu pembahasan dalam Al-Qur'an, maka merujuk kepada hadits. *Keempat*, jika tidak menemukan suatu pembahasan dalam hadits *qawliyyah*, maka merujuk kepada hadits *amaliyyah*. *Kelima*, jika tidak menemukan suatu pembahasan dalam hadits *qawliyyah* dan *amaliyyah*, maka mengambil hadits *taqrīriyyah*. *Keenam*, jika dari sumber hadits *qawliyyah* dan *amaliyyah* tersebut tidak menemukan kepastian suatu pembahasan yang sedang dikaji, maka memperhatikan beberapa pendapat ulama'. *Ketujuh*, jika tidak menemukan suatu pembahasan dalam beberapa pendapat ulama', maka merujuk kepada *qiyas* dengan *ilhāq*.³⁰

*Tafsir al-Munir*³¹ adalah produk pemikiran al-Zuhayli yang membahas seluruh ayat Al-Qur'an secara runtut berdasarkan mushaf. Menurut Muhammad Ali Iyazi, pembahasan *Tafsir al-Munir* ini menggunakan gabungan corak *tafsir bi al-ma'thūr* dengan *tafsir bi al-ra'yī*. *Tafsir al-Munir* juga memiliki karakteristik menggunakan gaya Bahasa kontemporer yang mudah dipahami bagi generasi masa kini. Karena itu, al-Zuhayli membagi seluruh ayat Al-Qur'an berdasarkan topik dan secara tujuan adalah untuk memelihara penjelasan yang implisit di dalamnya secara detail.³² Al-Zuhayli menuliskan metodenya pada pengantar *Tafsir al-Munir*. Maksud dari *tafsir bi al-ma'thūr* adalah sunnah dan pendapat generasi klasik yang saleh, dan *tafsir bi al-ra'yī* memiliki tiga dimensi dalam karakteristik *Tafsir al-Munir*. *Pertama*, penjelasan Rasulullah Saw., para mujtahid serta ahli hadits dan tafsir terpecaya yang tetap diikuti dengan tela'ah mendalam sebagai petunjuk untuk memahami ayat Al-

²⁹ Fahmi Ahmad Jawwas, *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 118.

³⁰ Faridatus Syuhadak, dkk, "Pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang *Ahkam al-Ushrah...*", 164-166.

³¹ *Tafsir al-Munir* ditulis sesuai pada keprihatinan al-Zuhayli atas pandangan yang menyudutkan tafsir klasik karena dianggap tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer. Menurut al-Zuhayli, para *mufassir* kontemporer sendiri banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaruan. Karena itu, al-Zuhayli berpendapat jika tafsir klasik harus dipahami dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten berdasarkan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Maka *Tafsir al-Munir* ditulis dengan memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer. Lihat Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah az-Zuhayli," *Humanistika* 4, no. 2 (2018): 63.

³² Ahmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), 20.

Qur'an, maksud ayat hingga sebab turunnya ayat. *Kedua*, memperhatikan isi kandungan ayat dengan meletakkan posisi bahasa Arab sebagai alat analisis. *Ketiga*, membandingkan pendapat-pendapat pada beberapa tafsir yang berbeda tentang masalah hukum hingga mengarah kepada *maqāsid sharī'ah*.³³

Dalam *Tafsir al-Munir* terdiri dari enam langkah metodologis. *Pertama*, pembagian ayat Al-Qur'an menurut kesatuan objek kajian dengan judul yang jelas. *Kedua*, penjelasan terhadap apa yang terkandung dalam semua sūrah secara umum. *Ketiga*, penjabaran mengenai masalah kebahasaan (linguistik), yang meliputi aspek *qirā'āt*, *i'rāb*, *balāghah* dan *mufradāt lughawiyah*. *Keempat*, menyebutkan aspek *aṣbāb al-nuzūl* sesuai hadits yang *ṣahīh* serta memberi keterangan atas kisah-kisah para Nabi dan peristiwa besar Islam, seperti perang Badar atau Uhud dari sumber kitab sejarah yang otentik. *Kelima*, *tafsir* (penafsiran) dan *bayān* (penjelasan). *Keenam*, hukum sebagai *istinbāt* dari ayat-ayat yang dikaji.³⁴ Dari enam langkah metodologis ini ada satu uraian yang menarik dalam karakteristik *Tafsir al-Munir*. Hal itu adalah al-Zuhayli menjelaskan *munāsabah* antarayat ketika menafsirkan Al-Qur'an. Al-Zuhayli juga membahas ayat-ayat tertentu dengan menggunakan sistematika metodologis *tafsir mawḍū'ī*. Sebagai contoh ketika al-Zuhayli menafsirkan ayat-ayat tentang jihad, hukum kriminal, warisan, hukum nikah, riba dan sebagainya.³⁵

Tafsir Term Jihad dalam Perspektif Wahbah al-Zuhayli

Al-Zuhayli merefleksikan penafsiran term jihad dalam Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 dengan melakukan empat gerakan takwil. Berikut uraiannya:

Gerakan Abstraksi

Mengurai gerakan abstraksi al-Zuhayli tentang tafsir term jihad dalam Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69, ditunjukkan sebagai berikut:

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا) أَي فِي حَقِّنَا، وَالْجِهَادُ يَعْمُ أَنْوَاعَ الْجِهَادِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِكُلِّ الْأَعْدَاءِ. (لَنْهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) طَرِيقُ السَّيْرِ إِلَيْنَا أَوْ لَنْزِدَنَّهُمْ هِدَايَةً إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ وَتَوْفِيقًا لِسُلُوكِهَا. (وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) أَي الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ.³⁶

“(*wa alladhīna jāhadū fīnā*) berarti jihad untuk Kami. Adapun jihad yang bermakna umum, mencakup seluruh bentuk perlawanan terhadap musuh-musuh Allah Swt. secara zahir maupun batin. (*lanahdiyannahum subulanā*) berarti akan Kami tunjukkan pada mereka jalan menuju-Nya, atau maksudnya benar-benar akan Kami tambah untuk mereka petunjuk ke jalan kebaikan. (*wa inna allāh lama'a al-*

³³ Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Munir,” *Jurnal al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 22.

³⁴ Muhammad Hasdin Has, “Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili,” *Jurnal al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 50.

³⁵ Hermansyah, “Studi Analisis terhadap Tafsir al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili,” *Jurnal El-Hikmah* 8, no. 1 (2015): 26.

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2014), 37.

muhsinīn) berarti orang-orang Mukmin dengan pengertian memberikan kepada mereka kemenangan dan pertolongan".³⁷

Gerakan abstraksi al-Zuhayli merefleksikan term jihad terlihat pada tafsiran ayat *wa alladhīna jāhadū*. Gerakan abstraksi adalah menempatkan seorang penafsir melakukan investigasi fenomena linguistik teks. Hal itu sangat berkaitan dengan melibatkan persoalan eksplisit mengenai konseptualisasi makna tanda yang dipengaruhi sesuai konstelasi sintagmatis struktur kalimat dalam *langue*. Posisi ayat *wa alladhīna jāhadū* sebagai gerakan abstraksi al-Zuhayli memahami term jihad pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 terdiri dua langkah.

Pertama, sintagmatis tafsiran *wa alladhīna jāhadū* terhubung dengan ayat *lanahdiyannahum subulanā* dan *wa inna allāh lama'a al-muhsinīn*. Hubungan ini tidak bersifat bebas fungsional, karena antara objek material dan konteks yang melatarinya itu terikat dalam konstelasi saling membentuk kesatuan sistem. Ayat *wa alladhīna jāhadū* sebagai objek material dalam arti lokus gerakan abstraksi al-Zuhayli, dan ayat *lanahdiyannahum subulana* dan *wa inna allāh lama'a al-muhsinīn* sebagai konteks yang melatari objek material. Gambaran itu menjadi langkah awal memperoleh tafsir term jihad.

Kedua, fenomena linguistik Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 dalam gerakan abstraksi al-Zuhayli terdiri dari dua persoalan yang dapat diamati. *Pertama*, hakikat jalan kebaikan. *Kedua*, kemenangan dan pertolongan bagi orang Mukmin. Dua persoalan tersebut adalah konteks yang melatari ayat *wa alladhīna jāhadū*. Posisi fenomena linguistik Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 atas ayat *wa alladhīna jāhadū* terbentuk menjadi entitas besar, karena memiliki makna yang menjelma pada persoalan pemenuhan jalan kebaikan serta kemenangan dan pertolongan bagi orang Mukmin.

Dengan dua langkah di atas, tafsir term jihad pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 sebagai gerakan abstraksi al-Zuhayli memahami teks Al-Qur'an bersifat fundamental. Hal itu adalah jihad internalisasi iman kepada keesaan Tuhan. Pengertian tersebut lebih bersifat umum yang melibatkan perilaku konstruktif dengan sadar terhadap segala kekuasaan Tuhan. Maka, pemenuhan jalan kebaikan serta kemenangan dan pertolongan bagi orang Mukmin, merupakan tindakan Tuhan kepada penghayatan tentang iman sesuai pembelaan diri atas gangguan jasmaniyah hingga rohaniyah.

Gerakan Eksistensial Diri

Mengurai gerakan eksistensial diri al-Zuhayli tentang tafsir term jihad dalam Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69, ditunjukkan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) أَيِّ مَنْ جَاهَدَ بِالطَّاعَةِ، وَنَصْرُ دِينِ اللَّهِ
وَقَاتَلَ أَعْدَاءَ اللَّهِ الْمُكَذِّبِينَ بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ هُدَاهُ اللَّهُ وَوَفَّقَهُ إِلَىٰ طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَطَرِيقِ السَّعَادَةِ وَالْحَبْرِ فِي الدُّنْيَا

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 59.

وَالْآخِرَةَ، كَمَا قَالَ: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَوَعْدَهُمْ تَقْوَاهُمْ) [محمد : ١٧/٤٧] وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ: مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.³⁸

“(wa alladhīna jāhadū fīna lanahdiyyannahum subulanā wa inna allāh lama’a al-muhsinīn) berarti barang siapa yang berusaha keras melakukan ketaatan, menolong agamanya, serta memerangi para musuh yang mendustai kitab dan Rasul-Nya niscaya akan dijamin petunjuk kebaikan dan bimbingan menuju surga, hingga menempuh jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal itu seperti difirmankan pada Al-Qur’ān Sūrah Muḥammad [47]: 17 dan sabda Rasulullah Saw. (man ‘amila bimā ‘alima warrathahu allāh ‘ilm mā lam ya’lam)”.³⁹

Gerakan eksistensial diri al-Zuhayli tafsir term jihad terlihat pada tafsiran secara struktural Al-Qur’ān Sūrah al-‘Ankabūt [29]: 69 yang dikaitkan dengan Al-Qur’ān Sūrah Muḥammad [47]: 17 dan sabda Rasulullah Saw. Gerakan eksistensial diri adalah menempatkan seorang penafsir menela’ah objek material melalui kerja imajinasi serta wawasan. Sehingga, proses paling fundamental tentu terjadi konseptualisasi objek material yang terurai dengan adanya keterlibatan secara bersamaan konstelasi pemahaman akan objektifikasi ilmu pengetahuan.⁴⁰ Jadi, *tafsīr al-qur’ān bi al-qur’ān*⁴¹ dan *al-qur’ān bi al-ḥadīth*⁴², dua metode kerja imajinasi serta wawasan al-Zuhayli merefleksikan tafsir term jihad.

Al-Qur’ān Sūrah Muḥammad [47]: 17 merupakan interpretasi al-Zuhayli atas tafsir term jihad secara *tafsīr al-qur’ān bi al-qur’ān*. Al-Qur’ān Sūrah Muḥammad [47]: 17 membicarakan tentang keberadaan individual manusia yang menginginkan petunjuk kebaikan, maka Allah Swt. akan melampangkan dadanya. Konteks ayat ini ditunjukkan pada orang Mukmin, sehingga mereka dengan sadar mengimani keesaan Tuhan serta mengamalkan segala perintah-Nya. Maka, jaminan Allah Swt. kepada kebahagiaan orang

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 11., 41.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., 62.

⁴⁰ Muhammad Zulfikar Nur Falah, “Hakikat Menampakkan Amalan Sedekah dalam Perspektif Tafsir al-Qurtubi,” *Jurnal Riset Agama* 3, no. 2 (2023): 340.

⁴¹ Menurut Muhammad bin Abu Muhammad Syahbah yang dikutip Amin Songgirin, *tafsīr al-qur’ān bi al-qur’ān* adalah interpretasi dari beberapa ayat Al-Qur’an dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur’an itu sendiri. Sesungguhnya suatu ayat menafsirkan ayat lainnya, ayat-ayat yang bersifat umum telah dijelaskan pada ayat-ayat lain dan apa yang diuraikan pada satu tempat, telah disederhanakan di tempat yang berbeda. Lihat Amin Songgirin, “Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an,” *al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 1 (2021): 90.

⁴² *Tafsīr al-qur’ān bi al-ḥadīth* terdiri dari dua bagian. *Pertama*, *tafsīr al-qur’ān bi al-ḥadīth* bersumber dari riwayat penjelasan Rasulullah Saw. secara langsung. *Kedua*, *tafsīr al-qur’ān bi al-ḥadīth* bersumber dari ijtihad ulama’ sebagaimana penafsiran dengan hadith dilakukan dengan cara melakukan penelusuran riwayat hadith yang secara eksplisit menjelaskan perihal suatu ayat dalam Al-Qur’an. Dua bagian itu singkatnya *tafsīr al-qur’ān bi al-ḥadīth* berarti salah satu bentuk *tafsīr bi al-ma’tūr* dengan menekankan hadith sebagai landasan dalam menafsirkan Al-Qur’an sesuai riwayat yang *ṣaḥīh*. Lihat Kusroni, “Memahami Al-Qur’an melalui Hadis Nabi (Tela’ah Epistemologi Tafsir *al-Qur’ān bi al-Sunnah*),” *Al-Qornī: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 2 (2017): 206-207.

Mukmin sangat berimplikasi atas ilham kesadaran dan cenderung bersikap *hanif* terhadap sesama individu.⁴³

Sedangkan, sabda Rasulullah Saw. tentang *man 'amila bimā 'alima warrathahu allāh 'ilm mā lam ya'lam*, merupakan interpretasi al-Zuhayli atas term jihad secara tafsir *al-qur'ān bi al-hadīth*. Hadith ini direfleksikan al-Zuhayli dalam pengertian penegasan Allah Swt. yang senantiasa bersama orang dengan perilaku kebajikannya terhadap sesama individu, seperti menolong, membantu, menguatkan, memelihara, dan membimbing. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sha'bi, Isa bin Maryam berkata, "Sesungguhnya kebaikan itu berarti melakukan kebajikan secara ikhlas kepada orang yang jahat kepadamu".⁴⁴

Dengan penjelasan di atas, tafsir term jihad pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 sebagai gerakan eksistensial diri al-Zuhayli memahami teks Al-Qur'an bersifat implementatif. Hal itu adalah jihad dalam pengertian implikasi sikap spiritual manusia. Definisi ini tentu sebagai uraian dari dua metode kerja imajinasi dan wawasan al-Zuhayli. *Pertama*, tafsiran Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 tentang jaminan kebahagiaan bagi orang Mukmin. *Kedua*, interpretasi sabda Rasulullah Saw. tentang anugrah ilmu bagi orang Mukmin untuk menyikapi kejahatan seseorang secara kebajikan.

Gerakan Rekonstruksi

Untuk mengurai gerakan rekonstruksi al-Zuhayli tentang tafsir term jihad dalam Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69, ditunjukkan sebagai berikut:

إِنَّ الْمُجَاهِدِينَ جِهَاداً عَاماً فِي دِينِ اللَّهِ وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ يُؤَقِّفُهُمْ رَبُّهُمْ سَبِيلَ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا مَا قَصِرَ بِنَا عَنْ عِلْمٍ مَا جَهَلْنَا تَفْصِيْرًا فِي الْعَمَلِ بِمَا عَلَّمْنَا، وَلَوْ عَمَلْنَا بِبَعْضِ. عَلَّمْنَا، لِأَوْرَثْنَا عِلْمًا لَا تَقُومُ بِهِ أْبْدَانُنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَسَلِّمُوا إِلَيْهِ) [البقرة: 2/282]. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ فِي آيَةِ: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا) هِيَ قَبْلَ الْجِهَادِ الْعَرَبِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ جِهَادٌ عَامٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ. وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ: لَيْسَ الْجِهَادُ فِي الْآيَةِ قِتَالِ الْكُفَّارِ فَقَطُّ، بَلْ هُوَ نَصْرُ الدِّينِ وَالرَّدُّ عَلَى الْمُبْطِلِينَ، وَقَمْعُ الظَّالِمِينَ، وَأَعْظَمُهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنْهُ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَهُوَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ.⁴⁵

"Sesungguhnya orang-orang yang berjihad secara umum itu memperjuangkan agama-Nya serta mencari keridhaan-Nya, maka Allah Swt. akan membimbing mereka ke jalan kebaikan di dunia dan akhirat. Umar bin Abdul Aziz berkata, sesungguhnya penyebab tidak mendapatkan ilmu adalah seketika tiada implementasi paling efektif. Dengan mengamalkan sebagian saja dari ilmu, niscaya Allah Swt. akan menganugerahi nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Sebagaimana

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 13, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 362.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., 63.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11..., 42-43.

firman-Nya yang tercantum pada Al-Qur'an Sūrah al-Baqarah [2]: 282. Ibnu 'Atiyyah berkata, ayat ini turun sebelum perintah jihad yang biasa dikenal. Maka, maksud jihad pada umumnya itu menegakkan agama-Nya dan mencari keridhaan-Nya. Abu Sulaiman al-Darani berkata, jihad yang dimaksud ayat ini bukan memerangi orang kafir saja, namun memperjuangkan agama, mematahkan argumentasi orang sesat, dan membungkam orang zalim dengan bentuk penerapan yang paling mulia dengan melakukan tindakan *amr ma'rūf nahī munkār*. Jihad juga berarti mengendalikan nafsu agar tetap menaati perintah-Nya. Hal demikian itu jihad yang terbesar".⁴⁶

Gerakan rekonstruksi al-Zuhayli tafsir term jihad terlihat dengan mengutip pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ibnu 'Atiyyah, dan Abu Sulaiman al-Darani. Refleksi interpretasi atas keterlibatan gerakan rekonstruksi al-Zuhayli itu term jihad dipahami sebagai kejelasan dalam memilih jalan kebaikan. Gerakan rekonstruksi adalah sebuah proses paradigmatik dengan tujuan untuk mengembalikan makna ke dalam sistem sintagmatis teks. Sehingga, metodologis yang paling fundamental tentu mengarah kepada kejelasan makna tekstualitas tanda secara integratif antara paradigma pembaca dan pandangan dunia.

Pendapat Umar bin Abdul Aziz, merupakan konseptualisasi jaminan kebaikan dari Tuhan yang dikutip al-Zuhayli untuk merefleksikan proses tentang kejelasan makna Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 mengenai jihad. Kutipan al-Zuhayli terhadap pendapat Umar bin Abdul Aziz ini lebih mengarah kepada jihad paling dimensial yang dikaitkan dengan Al-Qur'an Sūrah al-Baqarah [2]: 282. Hal itu adalah landasan ilmu yang dimiliki manusia untuk mengukur secara eksistensial tataran dalam memperjuangkan agama-Nya dan mencari keridhaan-Nya.

Pendapat Ibnu 'Atiyyah dan Abu Sulaiman al-Darani, kejelasan makna Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 mengenai tafsir term jihad yang dikutip al-Zuhayli untuk melihat *asbāb al-nuzūl* ayat. Kutipan al-Zuhayli terhadap pendapat Ibnu 'Atiyyah dan Abu Sulaiman al-Darani ini lebih mengarah kepada jihad yang dianalisa secara komparatif. Ibnu 'Atiyyah memposisikan interpretasinya dengan spekulasi *asbāb al-nuzūl* Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 sebelum Allah Swt. menganjurkan jihad secara kontak fisik. Sedangkan, Abu Sulaiman al-Darani memposisikan interpretasinya secara praktis atas jihad pada spekulasi *asbāb al-nuzūl* Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69.

Dengan penjelasan di atas, tafsir term jihad pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 sebagai gerakan rekonstruksi al-Zuhayli memahami teks Al-Qur'an bersifat absolut. Hal itu adalah jihad dalam pengertian perilaku *rūḥiyyah* manusia. Makna tekstualitas jihad pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 ini didukung dengan pandangan dunia (Umar bin Abdul Aziz, Ibnu 'Atiyyah, dan Abu Sulaiman al-Darani) kutipan al-Zuhayli atas hakikat landasan ilmu dan spekulasi *asbāb al-nuzūl* ayat. Maka, posisi paradigma pembaca yang integratif terhadap pandangan dunia itu terletak dalam konstelasi *langue* dan *parole*.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., 64.

Internalisasi iman kepada keesaan Tuhan, implikasi sikap spiritual manusia, dan perilaku *rūḥiyyah* manusia, merupakan tafsir term jihad perspektif al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* yang terfokus pada kajian Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69. Dengan melihat pembahasan itu lantaran jihad yang terfokus pada kajian Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 termasuk periode Makkiyah. Karena, Internalisasi iman kepada keesaan Tuhan, implikasi sikap spiritual manusia, dan perilaku *rūḥiyyah* manusia, secara keseluruhan membahas jihad dengan menitikberatkan kepada sikap persuasif, bukan fisik jasmaniyah.

PENUTUP

Menjawab rumusan masalah, penelitian ini memiliki dua kesimpulan. *Pertama*, term jihad dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua hal, yaitu: jihad dalam periode Makkiyah yang fokus dengan sikap persuasif, jihad dalam periode Madaniyah yang fokus dengan sikap fisik. *Kedua*, perspektif al-Zuhayli atas tafsir term jihad yang terfokus pada Al-Qur'an Sūrah al-'Ankabūt [29]: 69 adalah internalisasi iman kepada keesaan Tuhan, implikasi sikap spiritual manusia, dan perilaku *rūḥiyyah* manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badawi, Elsaid M., dkk. *Arabic – English Dictionary of Qur'anic Usage*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2015.
- Hariyati, Nuria Reny, dkk. *Radikalisme dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Gresik: Graniti, 2019.
- Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Munir." *Jurnal al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19-25.
- Has, Muhammad Hasdin. "Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaily." *Jurnal al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 41-51.
- Hermansyah. "Studi Analisis terhadap Tafsir al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaily." *Jurnal El-Hikmah* 8, no. 1 (2015): 19-31.
- Jawwas, Fahmi Ahmad. *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Mahmud, Fikri. *Jihad dan Terorisme: Membongkar Kesalahpahaman tentang Jihad dan Kaitannya dengan Terorisme*. Bengkulu: El-Markazi, 2021.
- Maqdisi (al), Alami Zadah Faydullah. *Fath al-Rahmān Liṭālib Āyāt al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Khatāb al-Ilmiyah, 1971.
- Rohimin. *Jihad: Makna dan Hikmah*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006.
- Salamah, Saadatus, dkk. "Pandangan Mufassir tentang Surga (Tempat) Nabi Adam: Studi al-Tafsir al-Munir, Majma' al-Bayān fī Tafsir al-Qur'ān, dan Amālī al-Murtaḍā." *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 87-104.
- Santoso, Syaifurohmat Pratama. *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Saragih, M. Syafi'i. *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb dan Quraish Shihab)*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Sha'rawi (al), Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sha'rawi*. Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jilid 1 (A-J). Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- — —. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- — —. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 9. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- — —. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 10. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- — —. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 14. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Shiddieqy (al), Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur*. Jilid 2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- — —. *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur*. Jilid 4. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Syuhadak, Faridatus, dkk. "Pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang *Ahkam al-Ushrah*." *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2012): 160-170.
- Ulum, A.R Shohibul. *Kemelut Perang di Zaman Rasulullah: dari Perang Badar hingga Perang Nahrawan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Menjadi Miliuner di Akhirat*. Depok: Kaysa Media, 2010.
- Yunus, Moch. "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah az-Zuhayli." *Humanistika* 4, no. 2 (2018): 57-67.
- Zayadi, Achmad, dkk. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: CV. Cantrik Pustaka, 2018.
- Zuhayli (al), Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 11. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2014.
- — —. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 13. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2014.
- — —. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 1. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- — —. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 11. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.